



Konsep *Al-Fann At-Tasykīlī* dalam Al-Qur'an

Abdul Rauf Haris, Muhammad Gemilang Muttaqien¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak Bogor, Indonesia

*gemilangcmd4@gmail.com

Abstrak

Pembahasan tentang seni dalam kacamata Islam adalah salah satu topik yang kontroversial belakangan ini, terutama dalam bidang seni rupa yang pembahasannya berputar pada hukum patung, gambar dan fotografi masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Sebagian membolehkan hal tersebut apabila terpenuhi syaratnya, sebagian ada yang membolehkan secara mutlak, dan sebagian lain ada yang mengharamkan secara mutlak. Salah satu ayat Al-Qur'an yang dijadikan sumber pengambilan hukum tentang seni rupa adalah ayat ke-13 dari surat Saba'. Peneliti menggunakan *library research* (telaah pustaka) dalam metode pengambilan sumber dari penelitian ini dan menggunakan metode tematik tokoh dalam kegiatan penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Ash-Shabuni menafsirkan QS. Saba' : 13 dengan menafsirkannya secara umum dan beristinbat hukum dari ayat tersebut. (2) Hukum yang diistinbat Ash-Shabuni pada ayat ini adalah hukum membuat gambar, patung, dan foto; hukum *iqtinā'* (memiliki) patung, gambar dan foto; Hukum *Intifā'* (mengambil manfaat) dari gambar, patung dan foto. (3) dalam istinbatnya Ash-Shabuni berargumen dengan **membedakan syariat hukum pada syariat Nabi Sulaiman** dengan hukum pada syariat Nabi Muhammad, Sehingga Ash-Shabuni tidak menganggap bahwa hukum patung pada syariat Nabi Sulaiman sama dengan hukum pada syariat Nabi Muhammad *shallallāhu 'alaihi wa sallam*; kemudian dengan hadis-hadis yang menunjukkan hukum dari patung, gambar dan foto.

Kata kunci : ash-shabuni; patung; gambar; fotografi.

Abstract

The discussion of art from an Islamic perspective is one of the controversial topics recently, especially in the field of fine arts where the discussion revolves around the law of sculpture, drawing and photography which is still a matter of debate among scholars. Some allow it if the conditions are met, some absolutely allow it, and some absolutely forbid it. One of the verses of the Qur'an which is used as a source of law regarding fine arts is the 13th verse of the letter Saba'. Researchers use library research (library review) in the method of taking sources from this research and using the thematic method of characters in their research activities. The results of this study indicate that, (1) Ash-Shabuni interprets the letter Saba 'verse 13 by interpreting it in general and taking legal rest from the verse. (2) The law referred to by Ash-Shabuni in this verse is the law of making pictures, statues, and photographs; the law of iqtinā' (possessing) statues, pictures and photographs; The law of the Intifā' (taking advantage) of images, statues and photographs. (3) in his istinbat Ash-Shabuni argues by differentiating the shari'a of the Prophet Sulaiman's shari'a with the law on the shari'a of the Prophet Muhammad, so that Ash-Shabuni does not consider that the law of statues in the shari'a of Prophet Sulaiman is the same as the law on the law of the Prophet Muhammad shallallaahu 'alaihi wa sallam; then with the hadiths that show the law from statues, pictures and photographs.

Keywords: ash-shabuni; sculpture; picture; photograph.

I. Pendahuluan

Islam adalah agama yang menyeluruh, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, terutama bagi pemeluknya. Islam memberikan aturan bukan hanya pada kegiatan ibadah atau hal-hal yang berkaitan dengan agama saja, tetapi hal-hal yang mubah pun harus dilakukan dengan aturan Islam sehingga pemeluk agama Islam selalu ada di jalan yang diridai Allah. Maka sudah seharusnya bagi seorang yang memegang agama Islam untuk terus berusaha melakukan kegiatan dalam kehidupannya dengan aturan agama Islam yang telah ditetapkan di dalamnya.

Pentingnya melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan agama Islam ini sering dilupakan oleh sebagian pemeluk agama Islam yang mulai terpengaruh dengan pemikiran Barat yang dianggap lebih maju, dan kemudian melahirkan kegelisahan akademik dalam dunia Islam setelah menjadi kiblat ilmu pengetahuan selama delapan abad.¹

Seiring berkembangnya zaman dan berkuasanya Barat terhadap perkembangan dunia, umat Islam sering dikatakan mandek atau mentok dan dipandang “tidak mampu berdialog dengan zaman” karena terpaku pada aturan yang dianggap kuno dan tidak relevan di era kontemporer.² Akhirnya sebagian umat Islam pun jatuh pada syubhat dan *syahwat* dunia, padahal salah satu tujuan Islam adalah membentuk kepribadian dan budaya yang teguh dan tidak terpengaruh dengan zaman yang terus berganti.³

Salah satu persoalan yang sangat kontroversial dalam Islam muncul dari bidang kesenian.⁴ Seni dalam Islam merupakan suatu yang mubah, alias boleh-boleh saja, asal dalam prakteknya tidak ada yang menyelisihi syariat agama, seperti adanya pengagungan terhadap karya tersebut, pengistimewaan, terlebih lagi ada unsur pemujaan dan penyembahan.⁵ Hal ini disyaratkan karena seni dalam Islam haruslah mengikuti etika dan syariat yang berlaku.

Akan tetapi patung dan gambar ternyata memiliki catatan buruk dalam dunia Islam⁶. Patung dan gambar merupakan sumber dari masuknya keyakinan paganisme yang merupakan musuh besar Islam.⁷ Sedikit dari umat Islam yang mengetahui hukum dari permasalahan ini, ditambah seiring berkembangnya zaman, muncul teknologi untuk menangkap gambar (fotografi) yang belakangan ini sepertinya telah menjadi keharusan bagi seseorang untuk mempunyai foto pribadi dan keluarganya, yang kemudian dicetak dan dipajang tanpa mengetahui hukumnya dalam Islam.

¹ (Faiz, 2015) Hal. 177

² (Faiz, 2015) Hal. 174

³ (Salim, 2010) Hal. xviii

⁴ (Al-Qardhawi) Hal. 19

⁵ (Uwais, 2014)

⁶ (Shihab, 2014)

⁷ (Ash-Shabuni, 1999) Hal. 339

Hal yang menarik penulis untuk menjadikan Ash-Shabuni sebagai tokoh pilihan ialah karena dia merupakan mufasir kontemporer yang karya tafsirnya merupakan mahakarya dalam dunia Tafsir Ayat Ahkam sekaligus dia adalah penganut paham sufi *asy'ari*. Hal ini terlihat dari pandangan Ash-Shabuni yang sangat mendukung sufisme dalam hal akidah dan ibadah, seperti keyakinannya bahwa Nabi Khidr adalah seorang wali dan masih hidup sampai sekarang ini. Begitu pula komentar ulama tentangnya dalam masalah akidah dan lainnya.⁸ Ash-Shabuni sering digadang-gadang oleh penganut paham sufi sebagai ulama tafsir mereka, padahal sebenarnya penggunaan seni rupa sering dilakukan oleh kaum sufi dalam peribadatan mereka. Seperti dengan memajang foto-foto guru yang mereka anggap sebagai wali, membangun bangunan dan menghias kuburan, dan lainnya.⁹ Hal ini menjadi bantahan untuk kaum sufi bahwa mufasir mereka pun mengharamkan hal-hal seperti ini dengan pengharaman yang keras terutama ketika dibawa kepada hal peribadatan.

Bukan hanya pada masyarakat awam, bahkan dalam ranah cendekiawan pun masih banyak keabu-abuan pada masalah ini. Kemudian di samping itu juga ayat ini (QS. Saba' : 13) sering dijadikan dalil sebagai penghalalan pembuatan patung, gambar oleh beberapa mufasir klasik, seperti yang dikatakan oleh Al-Qurthubi dari Makki bahwa beberapa kaum membolehkannya,¹⁰ dan kontemporer seperti pendapat dari Quraish Shihab.¹¹ Hal inilah yang nantinya menimbulkan polemik, padahal keharamannya merupakan ijma' ulama salaf seperti yang diasumsikan An-Nawawi, walaupun beberapa ulama meninjau kembali asumsi An-Nawawi terhadap ijma'.¹²

Belum ditemukan penelitian yang membahas khusus bagaimana cara dari Ash-Shabuni mengistinbat hukum dari QS. Saba' : 13 dan juga argumentasinya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penafsiran Ash-Shabuni terhadap QS. Saba' : 13, menjelaskan apa hukum-hukum yang diistinbat Ash-Shabuni dari penafsirannya terhadap QS. Saba' : 13 dan menjelaskan bagaimana argumentasi Ash-Shabuni dalam istinbat hukum dari QS. Saba' : 13.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan peneliti adalah metode penelitian tematik tokoh, yang mana peneliti akan membahas suatu tema tafsir tertentu yang diambil dari tokoh mufasir tertentu. Maka disini peneliti akan menggunakan jenis metode ini dalam meneliti tafsir dari QS. Saba' : 13 yang dibahas dalam buku *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Ayāt Al-Ahkāmi Min Al-Qur'an* yang merupakan karya dari Ash-Shabuni. Adapun dari segi

⁸ (Abu Zaid, 1989) Hal. 56-66

⁹ (Yusuf, 2017)

¹⁰ (Al-Qurthubi, 1963) Hal. 272

¹¹ (Shihab, 2014)

¹² (Asy-Syu'un Al-Islamiyah, 2006)

sumber dan tempat penelitian, peneliti akan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang mana data-data dan informasi yang dikumpulkan untuk melakukan penelitian akan diambil dari sumber-sumber pustaka, seperti kitab-kitab tafsir dan buku-buku lain yang menunjang penelitian ini. Dalam pengumpulan data yang menunjang penelitian ini, penulis menggunakan metode *documentary Study* (studi dokumen) yang mana peneliti akan mengumpulkan data-data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu berupa: buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, skripsi dan jurnal penelitian yang mendukung penelitian ini. Kemudian peneliti juga mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian seperti yang berkaitan seni rupa, melalui buku-buku yang nantinya akan mengurai definisi tentang seni rupa dan sejarahnya dalam dunia Islam.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Penafsiran Ash-Shabuni Terhadap QS. Saba' : 13

Ash-Shabuni menafsirkan QS. Saba' : 13 secara umum dan ringkas dalam kitabnya *shafwat at-tafāsir* tanpa ada penjelasan tentang hukum secara mendetil. Ash-Shabuni hanya menjelaskan definisi atau penjelasan mengenai benda-benda yang disebutkan dalam ayat tersebut untuk menggambarkan bentuk dan rupa benda tersebut, Ash-Shabuni juga mengutip pendapat para ulama tafsir dari sahabat, tabiin dan yang lainnya dalam memberikan penjelasan terhadap makna yang asing. Dalam *shafwat at-tafāsir* Ash-Shabuni menafsirkan QS. Saba' : 13 seperti berikut:

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رُسِيَّتٍ ۚ اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

Mereka (para jin) selalu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Di antaranya (membuat) gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring (besarnya) seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap (di atas tungku). Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang banyak bersyukur.

(يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ) yaitu para jin tersebut bekerja untuk sulaiman dalam membangun apa yang diinginkan oleh Sulaiman berupa istana-istana yang tinggi (وَتَمَاثِيلَ) yaitu patung-patung yang menakjubkan dari tembaga dan kaca Al-Hasan berkata: pada hari itu belum diharamkan, dan telah diharamkan pada syariat kita sebagai pencegahan agar patung-patung tersebut tidak disembah. (وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ) yaitu mangkuk yang sangat besar seperti kolam, Ibnu Abbas berkata: (كَالْجَوَابِ) yaitu seperti kolam yang besar. (وَقُدُورٍ رُسِيَّتٍ) yaitu periuk-periuk yang sangat banyak dan kokoh tidak bisa bergerak karena besar dan beratnya. Ibnu Katsir berkata: *Al-qudur ar-rasiyat* yaitu periuk yang sangat kokoh di tempat-tempatnya tidak bergeser karena besarnya dan tidak bergerak dari tempatnya karena besarnya. (اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا) yaitu Kami katakan kepada mereka "bersyukurlah wahai keluarga Daud kepada Rabb kalian atas nikmat-nikmat yang besar ini, telah Allah

beri kalian keutamaan kehormatan, dan harga diri, maka kerjakanlah ketaatan kepada Allah sebagai tanda rasa syukur kepada-Nya. (اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا) yaitu, sedikit dari hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang Ia berikan kepadanya, Ibnu Athiyah berkata: dan di dalam perkataan tersebut ada teguran dan anjuran untuk bersyukur kepada Allah.¹³

Sedangkan dalam kitab *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Ayāt Al-Ahkāmi Min Al-Qur'an*, Ash-Shabuni menafsirkan ayat ini bersamaan dari ayat 10-14 dari QS. Saba'. Ash-Shabuni menafsirkan dengan sangat mendetil dalam segi hukum fikih Islam setelah menafsirkan lafaz-lafaz yang ada pada ayat tersebut secara bahasa, kemudian menjelaskan maknanya secara global, menjelaskan korelasi antar ayat, menjelaskan *wujuh qira'at* atau berbagai macam cara membaca ayat tersebut dan menjelaskan berbagai bentuk ikrab pada ayat yang ditafsir.¹⁴

Ash-Shabuni menafsirkannya dengan mendatangkan hadis-hadis dan perkataan ulama lain guna mengambil istinbat pada hukum fikih dari ayat ini serta menjelaskan hikmah, dan sejarah yang melatarbelakangi isi dari ayat ini (QS. Saba' : 13).¹⁵

Ash-Shabuni dalam penafsirannya terhadap QS. Saba' : 13 ini memperhatikan hukum yang ada pada syariat Nabi Sulaiman yang dinasakh pada syariat Nabi Muhammad *shallallāhu 'alaihi wa sallam*, yaitu dengan diharamkannya patung pada syariat Nabi Muhammad *shallallāhu 'alaihi wa sallam* setelah adanya isyarat pembolean patung pada syariat Nabi Sulaiman.¹⁶

Pandangan Ash-Shabuni terhadap ayat 13 dari QS. Saba' ini sangat berbeda dengan penafsiran Quraish Shihab sebagai sesama penafsir kontemporer yang tidak menganggap adanya perbedaan hukum pada zaman Nabi Sulaiman dengan zaman Nabi Muhammad *shallallāhu 'alaihi wa sallam*. Quraish Shihab "memukul rata" antara hukum pada zaman Nabi Sulaiman di mana patung dibolehkan, dengan zaman Nabi Muhammad *shallallāhu 'alaihi wa sallam* dengan sebab tidak disembahnya patung-patung tersebut dan dengan alasan keindahan.¹⁷

Salah satu yang dibahas pada penafsiran Ash-Shabuni juga adalah makna ayat secara global. Ash-shabuni menjelaskan bahwa Allah *ta'āla* mengabarkan di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan yang Allah berikan kepada keluarga Daud dari kehormatan, kemuliaan dengan diberikannya Nabi Daud kerajaan sekaligus nubuat, pasukannya yang kuat lagi banyak, suaranya yang merdu yang apabila dia bertasbih maka gunung-gunung

¹³ (Ash-Shabuni, 1981) Hal. 548

¹⁴ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 325-333

¹⁵ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 336-351

¹⁶ (Ash-Shabuni, 2015) Hal.336-337

¹⁷ (Shihab, 2014)

ikut bertasbih, apabila membaca kitab Zabur burung-burung pun berhenti untuk mendengarkannya. Itu lah mukjizat yang diberikan kepada Daud dan juga keluarganya.¹⁸

Sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada Nabi Daud *'alaihissalām* Allah pun memberikan nikmat pula kepada anaknya yaitu Sulaiman. Ditaklukkan untuknya angin yang bisa membawanya ke tempat yang berjarak dua bulan perjalanan hanya dengan waktu setengah hari, kemudian ditaklukkan untuknya pula kaum jin, diajarkan kepadanya bahasa burung dan nikmat-nikmat yang lainnya.¹⁹

B. Hukum-hukum yang Terkandung dalam QS. Saba' : 13

1. Hukum Membuat Gambar, Patung, dan Foto

Untuk memperjelas hukum dari menggambar Ash-Shabuni menjelaskan jenis-jenis dari gambar. Ada dua jenis dari gambar secara umum, *Pertama*, gambar yang mempunyai bayangan yang terbuat dari tembaga, batu dan sejenisnya, maka ini disebut dengan patung. *Kedua*, gambar yang tidak mempunyai bayangan, yaitu yang tergambar pada kertas, atau yang diukir di tembok atau yang digambar pada karpet, bantal dan lainnya.²⁰

Ash-Shabuni menjelaskan jenis patung dan gambar apa saja yang diharamkan dalam Islam. Pernyataan ini sekaligus mengabarkan tentang adanya jenis patung dan gambar yang dibolehkan dalam Islam.

Ash-Shabuni mengatakan ada 3 jenis gambar dan patung yang diharamkan dalam Islam:²¹

- a. Patung yang memiliki bentuk jasad makhluk hidup seperti manusia atau hewan
- b. Gambar yang digambar dengan tangan dan menggambarkan bentuk makhluk hidup, maka itu diharamkan dengan itifak ulama.
- c. Gambar yang menggambarkan makhluk hidup secara utuh dan sempurna yang tidak tersisa kecuali tidak adanya ruh saja
- d. Gambar yang apabila dipajang dan ditampilkan membuat adanya takzim kepada gambar tersebut.

Kemudian Ash-Shabuni menjelaskan jenis patung dan gambar yang dibolehkan dalam Islam, Ash-Shabuni memaparkan ada 3 jenis patung dan gambar yang dibolehkan:²²

¹⁸ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 330

¹⁹ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 330

²⁰ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 340-341

²¹ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 341

²² (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 346

- a. Semua gambar dan patung yang memiliki bentuk benda yang tidak bernyawa seperti benda-benda padat, sungai, pohon, pemandangan yang indah yang tidak bernyawa
- b. Semua gambar makhluk hidup yang tidak sempurna atau terpisah bagian-bagiannya seperti gambar tangan saja misalnya, atau mata, atau kaki dan lainnya, karena itu merupakan gambar yang tidak sempurna.
- c. Pengecualian pada mainan anak-anak perempuan yang berbentuk makhluk hidup.

Kemudian Ash-Shabuni memaparkan tentang hukum fotografi. Ash-Shabuni berpendapat bahwa fotografi tidak berbeda dengan jenis-jenis gambar yang lainnya meskipun tidak ada *tasyabbuh* dan penandingan terhadap ciptaan Allah.²³

Ash-shabuni menjadikan hukum dari fotografi sama dengan hukum gambar dan patung yang sudah dijelaskan di atas. Hal ini dikarenakan Ash-Shabuni melakukan tindakan preventif pada hal-hal yang menyerupai gambar dan patung yang merupakan jalan masuk dari kesyirikan kepada Allah. Begitu pula dengan keadaan umat Islam pada saat ini yang banyak terbuai oleh foto-foto yang tidak bermanfaat atau bahkan menjerumuskan manusia pada *syahwat* yang membinasakan.²⁴

Selain itu Ash-Shabuni juga membantah pendapat-pendapat yang memberikan syubhat seputar hukum fotografi. Contohnya adalah perkataan Ash-Shabuni yang membantah orang yang menghalalkan fotografi secara mutlak karena hadis-hadis yang menunjukkan keharaman adalah hadis-hadis *ahad* yang tidak bisa mengharamkan suatu jenis seni dari seni-seni yang ada. Ash-Shabuni membantah dengan dua aspek, yaitu:²⁵

Aspek pertama, ini merupakan kebodohan yang jelas terhadap *ahkam syariah*, karena sesungguhnya seluruh dalil yang berasal dari Nabi berupa perkataan dan perbuatan maka wajib diyakini, entah hal itu mencapai derajat *tawatur* maupun hanya *ahad* dan ini adalah hal yang telah disetujui oleh para ulama, dan seperti yang sudah diketahui bahwasannya kebanyakan dari hukum fikih diambil dari hadis-hadis yang mempunyai derajat *ahad*, kalau saja hadis *ahad* tidak bisa menjadi patokan hukum maka banyak hukum syariat yang tidak terpakai. Maka, ini adalah perkataan orang yang dungu dan bodoh terhadap hukum Islam. Aspek yang lainnya adalah, bahwasannya nas-nas yang menunjukkan keharaman dari gambar dan lainnya adalah nas-nas yang mencapai derajat *tawatur* dan turun menurun di antara umat Islam dari

²³ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 346

²⁴ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 346

²⁵ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 347-348

zaman ke zaman. Maka, tidak ada keraguan lagi atas kebenaran dari hadis-hadis tersebut. Begitu pula dalam sejarah agama Islam tidak ada sejarah dalam pembuatan patung-patung dan gambar yang haram yang berskala besar.²⁶

Kemudian seniman-seniman muslim telah berpaling dari menggambar dan membuat patung kepada pembuatan ukiran-ukiran arsitektur, hiasan-hiasan arab, pembuatan hiasan yang berbentuk tumbuhan, dan lainnya. Semua itu terjadi karena mereka sudah mengetahui hukum dari apa yang mereka perbuat.²⁷

Ash-Shabuni tidak menjelaskan hukum *iqtinā'* dan *intifā'* dari patung, gambar dan foto dalam bab tertentu dan dikumpulkan menjadi satu, tetapi beberapa perkataan Ash-Shabuni pada penafsirannya dan juga dalam perkataan ulama yang ia kutip menggambarkan hukum dari hal-hal tersebut. Dalam arti lain peneliti menganalisis hukum yang dari *iqtinā'* dan *intifā'* menurut Ash-Shabuni berdasarkan penafsiran, perkataan dan pendapat-pendapat ulama yang dikutip dan didukung oleh Ash-Shabuni.

2. Hukum Memiliki Gambar, Patung, dan Foto

Dalam kitab *rawāi' al-Bayān fī tafsīr ayāt al-ahkāmī min al-qur'an* Ash-Shabuni mengatakan:

Nas-nas dan yang semisalnya menunjukkan dengan jelas akan haramnya menggambar, dan setiap orang yang mempelajari Islam dengan benar pasti mengetahui dengan yakin bahwa Nabi Muhammad *shallallāhu 'alaihi wa sallam* mengharamkan menggambar, *iqtinā'* (memiliki) gambar, dan memperjualbelikannya, dan bahwa Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* merusak setiap gambar yang ia temui. Telah datang pula dalil-dalil yang mengharamkan dan mengancam orang yang menggambar dengan azab, dan ulama pun telah sepakat atas keharaman dari menggambar dan tidak ada yang menyelisihi mereka satu orang pun.²⁸

Dari perkataan Ash-Shabuni di atas terlihat jelas bahwa Ash-Shabuni mengharamkan *iqtinā'* dari gambar, patung dan foto. Maka dari itu hukum dari *iqtinā'* dari gambar, patung dan foto adalah seperti hukum dari menggambar, dan telah dijelaskan di atas kriteria dari kondisi dibolehkannya dan diharamkannya gambar, patung dan foto.

3. Hukum *Intifā'* dari Gambar, Patung, dan Foto

Ash-Shabuni membahas *intifā'* dari gambar patung dan foto dari *istinbat* yang dilakukan dan juga mengutip dari perkataan-perkataan ulama yang mendukung pernyataannya. Pada kitab *rawāi' al-bayān fī tafsīr ayāt al-ahkāmī min al-qur'an* Ash-Shabuni menjelaskan bolehnya mengambil manfaat dari gambar, patung dan foto pada kondisi dibolehkannya menggambar, yaitu ketika gambar tersebut bukan

²⁶ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 347

²⁷ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 347-348

²⁸ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 339

makhluk hidup atau potongan dari bagian makhluk hidup yang tidak melambangkan hidupnya makhluk tersebut.²⁹

Adapun apabila pada kondisi yang diharamkan maka hukumnya tetap haram. Begitu pun ketika kondisinya gambar tersebut bukanlah gambar yang mempunyai bayangan seperti patung dan dalam kondisi dihinakan, seperti dijadikan bantal, karpet yang diinjak dan lainnya. Dalam hal ini Ash-Shabuni memperkuat pendapatnya dengan mengutip perkataan An-Nawawi.³⁰

Kemudian Ash-Shabuni berpendapat bolehnya menjadikan benda yang berbentuk makhluk hidup sebagai mainan untuk anak-anak perempuan karena hal *dharurah* dan merupakan hajat yang dibutuhkan dalam mengajarkan anak-anak perempuan bagaimana mereka mengurus anak-anak mereka.³¹

Adapun fotografi, Ash-Shabuni menyarankan agar tidak bermudah-mudahan dalam pembolehananya kecuali pada keadaan darurat dan di dalamnya ada maslahat yang lebih besar dari pada mafsadatnya. Ash-Shabuni ketika menjelaskan tentang fotografi berkata:

Janganlah bermudah-mudahan dalam pembolehananya kecuali dalam keadaan darurat dan keadaan yang benar-benar ada maslahatnya dalam pembolehananya, bisa jadi di sisi lain ada mafsadat yang lebih besar seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini.³²

C. Argumentasi Ash-Shabuni Mengenai QS. Saba' : 13

1. Perbedaan Syariat Nabi Sulaiman as. dan Nabi Muhammad saw.

Ash-Shabuni menjelaskan secara gamblang hukum patung dengan membagi hukum patung menjadi dua bagian. Yang *pertama*, hukum patung pada syariat Nabi Sulaiman, Ash-Shabuni mengatakan:

Ayat ini (QS. Saba' : 13) menunjukkan secara zahir kepada bolehnya membuat patung, dan hal itu dibolehkan pada zaman Nabi Sulaiman. Al-Qur'an Al-Karim memberi nikmat khusus pada Nabi Sulaiman dengan ditundukkan untuknya kaum jin agar bekerja untuknya dalam membangun apa-apa yang Sulaiman inginkan seperti bangunan-bangunan yang tinggi, patung-patung, mangkuk-mangkuk yang besar dan periuk-periuk yang kokoh.³³

Kedua, hukum patung dan gambar pada syariat Islam, Ash-Shabuni mengatakan:

Al-Qur'an mencela patung-patung dan menghinakan orang-orang yang menyembahnya (مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ) dan mencela orang-orang yang menjadikan patung-patung sebagai tuhan (قَالَ اتَّعَبُوا مَا تَتَجَبَّوْنَ ۖ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ). Al-

²⁹ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 343

³⁰ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 344

³¹ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 343

³² (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 346

³³ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 336

Qur'an juga mengabarkan tentang kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung sebagaimana kisah ini sudah makruf, dan juga dikisahkan bahwa Nabi Muhammad pernah menghancurkan patung-patung yang berada di sekitar Ka'bah dan juga patung-patung yang berada di Shafa dan Marwah.

Dalam penjabarannya Ash-Shabuni mengatakan dengan jelas keharaman patung dan gambar pada syariat Islam atau syariat Nabi Muhammad. Ash-Shabuni mengatakan pada bagian kedua pada subbab ini: "maka dari itu, Islam mengharamkan patung dan gambar dengan keharaman yang sangat jelas dan keras."³⁴

2. Dalil Berdasarkan Hadis-hadis

Untuk membantu dirinya dalam mengistinbat hukum dari QS. saba' : 13 Ash-Shabuni mendatangkan hadis-hadis yang menunjukkan hukum dari patung dan gambar. Dalam pengharaman gambar dan patung Ash-Shabuni menggunakan dalil sebagai berikut:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ وَلَا تَمَاثِيلٌ وَلَا جُنُبٌ

"Sesungguhnya malaikat tidak memasuki rumah yang terdapat di dalamnya anjing, gambar, patung dan orang yang junub."³⁵

Lalu hadis Nabi shallallāhu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ".

Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: sesungguhnya yang membuat gambar-gambar ini diazab pada hari kiamat, dan dikatakan kepada mereka "hidupkanlah apa yang sudah kalian ciptakan."³⁶

دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرَتْ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلٌ. فَلَمَّا رَأَتْ هَتَكَهُ وَتَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ (يَا عَائِشَةُ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُصَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ) فَتَطَعَنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ

Dari Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata: Rasulullah Shallallāhu `alaihi wa Sallam datang dari suatu perjalanan dan aku telah menutupi bilik tidurku dengan kain tipis yang ada gambar-gambar padanya. Ketika Rasulullah Shallallāhu `alaihi wa Sallam melihatnya, Nabi menariknya dengan keras dan wajah beliau berubah warna (marah). Kemudian beliau bersabda: "Wahai Aisyah, orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah". Lalu kami

³⁴ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 337

³⁵ Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam bab "libas" dan Muslim dengan nomor hadis 2606, lihat *jami' al-ushul*.

³⁶ (Al-Bukhari, 1993) Hal. 161

memotong kain tipis itu dan menjadikannya satu atau dua bantal.³⁷

عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تَمَثَّلُ طَائِرٌ. وَكَانَ الدَّاحِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حَوِّلِي هَذَا. فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا).

Artinya: Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: Kami mempunyai tabir yang bergambar seekor burung menghadap tepat kepada orang yang memasuki ruangan. Lantas suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadaku: Pindahkanlah tabir tersebut, sebab ketika aku memasuki rumah dan melihatnya aku teringat akan dunia.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ)

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwasannya Ia berkata: "orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah yang menandingi ciptaan Allah."³⁸

Kemudian dalil Ash-Shabuni dari hadis dalam pembolehan patung dan gambar dalam beberapa kondisi.³⁹ Seperti *atsar* yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Al-Hasan:

"كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدَيَّ، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً؛ فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا. قَرَّبَا الرَّجُلُ رُبُوءَ شَدِيدَةٍ، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ! إِنْ أَتَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ؛ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ؛ كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.

Dahulu aku pernah berada di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, lalu ada seseorang lelaki yang mendatangnya dan berkata: "wahai ibnu abbas sesungguhnya aku adalah seseorang yang hidup dari penjualan gambar yang aku buat." Lalu Ibnu Abbas berkata: "aku tidak memberimu kabar kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, aku mendengar beliau berkata: "barangsiapa yang menggambar suatu gambar sesungguhnya Allah akan mengadzabnya sampai ia bisa untuk meniupkan ruh kepada gambar tersebut, dan dia tidak akan pernah bisa melakukannya." Kemudian lelaki tersebut menarik napas panjang dan wajahnya menjadi pucat. Kemudian Ibnu Abbas berkata "perhatikan, kalau kau memang harus menggambar, maka gambarlah pohon ini, atau segala sesuatu yang tidak memiliki ruh.

³⁷ (Al-Bukhari, 1993) Hal. 168

³⁸ (Al-Bukhari, 1993) Hal. 221

³⁹ (Ash-Shabuni, 2015) Hal. 342-343

دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ. فَلَمَّا رَأَاهُ هَتَكَهُ وَتَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ (يَا عَائِشَةُ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ) فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ

Dari Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata: Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Sallam datang dari suatu perjalanan dan aku telah menutupi bilik tidurku dengan kain tipis yang ada gambar-gambar padanya. Ketika Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Sallam melihatnya, Nabi menariknya dengan keras dan wajah beliau berubah warna (marah). Kemudian beliau bersabda: "Wahai Aisyah, orang yang paling keras siksaanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah". Lalu kami memotong kain tipis itu dan menjadikannya satu atau dua bantal.⁴⁰

Kemudian hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah:

دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ. فَلَمَّا رَأَاهُ هَتَكَهُ وَتَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ (يَا عَائِشَةُ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ) فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ

Dari Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata: Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Sallam datang dari suatu perjalanan dan aku telah menutupi bilik tidurku dengan kain tipis yang ada gambar-gambar padanya. Ketika Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Sallam melihatnya, Nabi menariknya dengan keras dan wajah beliau berubah warna (marah). Kemudian beliau bersabda: "Wahai Aisyah, orang yang paling keras siksaanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah". Lalu kami memotong kain tipis itu dan menjadikannya satu atau dua bantal.⁴¹

Kemudian hadis lain yang memperjelas hukum ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Arnauth yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَوْ خَيْبَرَ، وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعِبَ، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟" قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهَا جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: "مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ؟" قَالَتْ: فَرَسٌ، قَالَ: "وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟" قَالَتْ: جَنَاحَانِ: قَالَ: "فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟!" قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْبَحَةٌ؟ قَالَتْ: فَصَحِّحْ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِدَهُ

"Suatu hari, Rasulullah pulang dari perang Tabuk atau perang Khaibar (perawi hadits ragu, pen.) sementara di kamar ('Aisyah) ada kain penutup. Ketika angin bertiup, tersingkaplah boneka-boneka mainan 'Aisyah, lalu Rasulullah shallallahu `alaihi wa Sallam bertanya, 'Apa ini wahai 'Aisyah?' Dia ('Aisyah) pun menjawab, 'Boneka-boneka (mainan) milik.' Beliau melihat di antara boneka mainan itu ada boneka kuda yang punya dua helai sayap. Lantas beliau pun bertanya kepada 'Aisyah, 'Yang aku

⁴⁰ (Al-Bukhari, 1993) Hal. 168

⁴¹ (Al-Bukhari, 1993) Hal. 168

lihat di tengah-tengah itu apanya?’ ‘Aisyah menjawab, ‘Kuda.’ Beliau bertanya lagi, ‘Apa itu yang ada pada bagian atasnya?’ ‘Aisyah menjawab, ‘Kedua sayapnya.’ Beliau menimpali, ‘Kuda punya dua sayap?’ ‘Aisyah menjawab, “‘‘Tidakkah Engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang memiliki sayap?’ Beliau pun tertawa hingga aku melihat gigi beliau”⁴²

Hadis-hadis ini digunakan Ash-Shabuni sebagai argumennya dalam memperkuat istinbatnya terhadap hukum-hukum yang diambil dari QS. Saba’ : 13. Hal ini dilakukan karena adanya kaitan yang sangat erat antara Al-Qur’an dan hadis Rasul *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* tentang hukum dari patung, gambar.

3. Dalil Berdasarkan Perkataan Para Mufasir

Ash-Shabuni memperkuat hujahnya dengan mendatangkan beberapa perkataan yang mendukung pendapatnya dalam penghukuman patung dan gambar. Berikut beberapa perkataan mufasir yang didukung oleh Ash-Shabuni:

Al-Qurthubi mengatakan:

قُلْتُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَصُورِينَ وَلَمْ يَسْتَنْ. وَقَوْلُهُ: (لِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ) وَلَمْ يَسْتَنْ. وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَخْرُجُ عُقُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ: إِنِّي وَكَلْتُ بِئِلَآثٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَبِالْمَصُورِينَ)

“Aku berkata: Rasulullah, melaknat para penggambar, dan dia tidak mengecualikannya. Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* berkata: (Pemilik gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka gambar-gambar ini dan dikatakan kepada mereka, "Hidupkan apa yang telah kamu ciptakan." Dalam Riwayat tirmidzi dikatakan “Akan keluar sebuah leher dari neraka pada hari kiamat, dia mempunyai 2 mata yang melihat, 2 telinga yang mendengar, dan lisan yang berbicara. Dia berkata, “Saya diberikan perwakilan (untuk menyiksa) tiga (kelompok): Semua yang keras kepala lagi penentang, semua yang beribadah bersama Allah sembahyan yang lain dan para penggambar.”⁴³

Abu Al-Hayyan Al-Andalusi mengatakan:

والتصوير حرام في شريعتنا. وَقَدْ وَرَدَ تَشْدِيدُ الْوَعِيدِ عَلَى الْمَصُورِينَ، وَلِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ اسْتِثْنَاءٌ فِي شَيْءٍ مِنْهَا. وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: لَعَنَ اللَّهُ الْمَصُورِينَ، وَلَمْ يَسْتَنْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَحَكَى مَكِّيٌّ فِي الْهِدَايَةِ أَنَّ قَوْمًا أَجَازُوا التَّصْوِيرَ، وَحَكَاهُ النَّحَّاسُ عَنْ قَوْمٍ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ: وَتَائِيلَ، قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ، وَمَا أَحْفَظُ مِنْ أَيْمَةِ الْعِلْمِ مَنْ يُجَوِّزُهُ.

“dan menggambar dilarang dalam syariat kami. Ancaman terhadap penggambar sangatlah keras, dan beberapa ulama membuat pengecualian di beberapa dari

⁴² (Abu Daud, 2009) Hal. 292

⁴³ (Al-Qurthubi, 1963) Hal. 274

mereka. Dalam hadits Sahl bin Hanif: Allah melaknat para penggambar dan tidak ada pengecualian. Makki mengatakan pada Al-Hidayah bahwa beberapa ulama membolehkan menggambar, dan An-Nahhas bercerita tentang orang-orang yang membolehkan dengan perkataannya: "dan patung-patung". Ibnu Athiyah berkata: "saya tidak mengetahui ada ulama yang membolehkannya."⁴⁴

Kemudian Ash-Shabuni meriwayatkan dari Al-Alusi:

الْحَقُّ أَنَّ حُرْمَةَ تَصْوِيرِ الْحَيَوَانِ كَامِلًا لَمْ تَكُنْ فِي ذَلِكَ الشَّرْعِ وَإِنَّمَا هِيَ فِي شَرْعِنَا وَلَا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الصُّورَةُ ذَاتَ ظِلٍّ وَأَنْ لَا تَكُونَ كَذَلِكَ كَصُورَةِ الْفَرَسِ الْمَنْقُوشَةِ عَلَى كَاغِدٍ أَوْ جِدَارٍ مَثَلًا. وَحَكَى مَكِّي فِي الْهِدَايَةِ أَنَّ قَوْمًا أَجَازُوا التَّصْوِيرَ وَحَكَاهُ النَّحَّاسُ أَيْضًا وَكَذَا ابْنُ الْفَرَسِ وَاحْتَجُّوا بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ وَرَدَ فِي شَرْعِنَا مِنْ تَشْدِيدِ الْوَعِيدِ عَلَى الْمَصُورِينَ مَا وَرَدَ فَلَا يَلْتَمِزُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ وَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِالْآيَةِ

"Yang benar adalah bahwa larangan menggambar makhluk hidup belum ada pada syariat Nabi Sulaiman, melainkan ada dalam syariat kita, dan tidak ada perbedaan bagi kita antara gambar makhluk dengan bayangan ataupun tidak dengan bayangan, seperti gambar kuda yang terukir di dinding, misalnya. Kemudian telah disebutkan dalam Syariat kami tentang ancaman paling keras terhadap penggambar. Maka, pendapat itu tidak dianggap dan tidak benar untuk berhujah dengannya."

Ash-Shabuni menukil perkataan para ulama tafsir sebelumnya dalam menguatkan hujahnya terhadap istinbat yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan perspektif di antara Ash-Shabuni dengan beberapa mufasir sebelumnya, ini merupakan penguat yang sangat baik, terlebih lagi yang dikutip adalah perkataan ulama tafsir yang telah makruf akan keilmuannya.

IV. Kesimpulan

Ash-Shabuni Menafsirkan makna ayat secara global dengan menjelaskan makna-makna yang asing dan dengan mengutip perkataan ulama sebelumnya dalam penafsirannya, berikut penafsirannya: (يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ) yaitu para jin tersebut bekerja untuk sulaiman dalam membangun apa yang diinginkan oleh Sulaiman berupa istana-istana yang tinggi (وَتَمَاثِيلٍ) yaitu patung-patung yang menakjubkan dari tembaga dan kaca, Ash-Shabuni mengutip perkataan Al-Hasan ketika berkata: pada hari itu belum diharamkan, dan telah diharamkan pada syariat kita sebagai pencegahan agar patung-patung tersebut tidak disembah. (وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ) yaitu mangkuk yang sangat besar seperti kolam, kemudian Ash-Shabuni mengutip perkataan Ibnu Abbas yang berkata: (كَالْجَوَابِ) yaitu seperti kolam yang besar. (وَقُنُورٍ رُسِيٍّ) yaitu periuk-periuk yang sangat banyak dan kokoh tidak bisa bergerak karena besar dan beratnya. Ibnu Kasir berkata: *Al-qudur ar-rasiyat* yaitu periuk yang sangat kokoh di tempat-tempatnya tidak bergeser karena besarnya dan tidak bergerak dari tempatnya karena besarnya. (اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ

⁴⁴ (Al-Andalusi, 1999) Hal. 282

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشْكُرُوا) yaitu Kami katakan kepada mereka “bersyukurlah wahai keluarga Daud kepada Rabb kalian atas nikmat-nikmat yang besar ini, telah Allah beri kalian keutamaan kehormatan, dan harga diri, maka kerjakanlah ketaatan kepada Allah sebagai tanda rasa syukur kepada-Nya. (اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا) yaitu, sedikit dari hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang Ia berikan kepadanya, Ibnu Athiyah berkata: dan di dalam perkataan tersebut ada teguran dan anjuran untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian Ash-Shabuni melakukan istinbat hukum fikih dari penafsirannya terhadap QS. Saba’ : 13.

Hukum yang diistinbat Ash-Shabuni dari QS. Saba’ : 13 yaitu: Hukum membuat gambar, patung, dan foto; Hukum *iqtinā’* (memiliki) patung, gambar atau foto; Hukum *Intifā’* (mengambil manfaat) dari gambar, patung dan foto. **Kemudian Ash-Shabuni membedakan syariat hukum pada syariat Nabi Sulaiman** dengan hukum pada syariat Nabi Muhammad. Sehingga Ash-Shabuni tidak menganggap bahwa hukum patung dibolehkan pada syariat Nabi Muhammad seperti hukum yang ada pada syariat Nabi Sulaiman. Ash-Shabuni juga menjelaskan kondisi-kondisi dibolehkan dan diharamkannya gambar, patung dan foto. Kemudian Ash-Shabuni juga memperkuat argumentasi dari istinbat hukum yang diambil Ash-Shabuni, beliau **berdalil** dengan hadis-hadis yang menunjukkan hukum dari patung, gambar dan foto. Ash-Shabuni juga memperkuat hujahnya **dengan** perkataan para mufasir sebelumnya.

V. Daftar Pustaka

- Abu Daud, S. (n.d.). *Kitab Sunan Abi Daud* (Cet. 1). Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah.
- Abu Zaid, B. (1989). *At-Tahdzir min Mukhtasharat Muhammad Ali Ash-Shabuni fi At-Tafsir* (Cet. 2). Muraqabat Al-Kutub wa Al-Mashahif.
- Al-Andalusi, A. A.-H. (1999). *Al-Bahru Al-Muhith Fi At-Tafsir*. Dar Al-Fikr.
- Al-Bukhari, M. B. I. (1993). *Kitab Shahih Al-Bukhari* (Cet. 5). Dar Ibnu Katsir.
- Al-Qhardhawi, Y. (n.d.). *Islam Bicara Seni* (W. Ahmadi, M.Ghazali, & Fadhlān A. Hasyim, Trans.).
- Al-Qurthubi, M. bin A. (1963). *Al-Jami’ Li Ahkami Al-Qur’an*. Dar Al-Kutub Al-Mishriyah.
- Ash-Shabuni, M. A. (1981). *Shafwat At-Tafasir* (Cet. 4). Dar Al-Qur’an Al-Karim.
- Ash-Shabuni, M. A. (2015a). *Rawai’ul Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran*. Ad-Dar Al-Alamiyah.
- Ash-Shabuni, M. A. (2015b). *Rawai’ul Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an* (Cet. 1). Ad-Dar Al-Alamiyah.
- Faiz, F. (2015). *Hermeneutika al-quran tema-tema kontroversial*. Penerbit Kalimedia.
- Jamhuri, T. (2020). *Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Yusuf Qaradawi dan Muhammad Ali Al-Sabuni)*. 10.
- Mubarok, N. S. (2006). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seni Patung (Studi Komparatif Antara Pandangan Muhammad Abduh dan Yusuf Al-Qaradawi)* [Skripsi]. UIN Kalijaga.
- Nasrullah, M. (2019). *Konsepsi Seni Rupa Dalam Al-Quran (Studi Analisis Surah Saba’ Ayat 13 Dalam Persepsi Para Mufassir)* [Skripsi]. UIN Sunan Ampel.
- Quraishshihab.com, A. (2014, May 6). Islam dan Seni. *Muhammad Quraish Shihab Official*

- Website*. <http://quraishshihab.com/akhlak/islam-dan-seni/>
- Salim, F. (2010). *Studi Kritis Tafsir Liberal*. Gema Insani.
- Syafrina, D. (2020). *Tamatsil Dalam Al-Quran* [Skripsi]. UIN Suska.
- Uwais, A. H. (2014, June 7). Nadzrotu Al Islam Ilaa Al Funun Kama Yaraha Al Mu'asirun. *Syabakah Al Alukah, Tsaqafah wa Marifah*.
- Wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah, W. A.-A. (2006). *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah*. Wizarah Al-Awqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah.
- Yusuf, M. (2017, March 21). HUKUM MEMAJANG FOTO ULAMA. *Lukman Hakim*. <https://pondoksantrikopihitam.wordpress.com/2017/03/21/hukum-memajang-foto-ulama/>